




JURNAL PENGABDIAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 1, Nomor 2, Juni 2021



TINGKAT PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SISTEM CBIB (CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK) PADA BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN LELE KOLAM TERPAL DI KECAMATAN SLAWI DAN KECAMATAN LEBAKSIU

Slamet Priyono

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Jln. Martoloyo Po. Box. 22 Tegal Kode Pos 52122

Alamat korespondensi : slametpriyono1004@gmail.com

(Tanggal Submission: 1 Juni 2021, Tanggal Accepted : 29 Juni 2021)



Keyword : Abstrak :

Penerapan CBIB, budidaya ikan lele kolam terpal, Kecamatan Slawi dan Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keamanan pangan menuntut seluruh pihak yang terkait perikanan budidaya di Indonesia untuk mengutamakan kualitas, baik itu untuk produk ekspor maupun konsumsi masyarakat lokal. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mencanangkan untuk menerapkan CBIB sebagai standart minimal bagi para pembudidaya. Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara atau membesarkan hingga proses pemanenan dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan (*foodsafety*) biota budidaya. Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat dalam menerapkan sistem CBIB pada sistem budidaya lele kolam terpal di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Penyuluh untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran pembudidaya akan pentingnya penerapan CBIB dalam sistem budidayanya. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode survey dengan pengamatan langsung, wawancara serta pengambilan data menggunakan kuisioner terhadap pembudidaya ikan lele kolam terpal di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Panduan Sitasi (APPA 7th edition) :

Priyono, S. (2021). Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Cbib (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) Pada Budidaya Pembesaran Ikan Lele Kolam Terpal Di Kecamatan Slawi Dan Kecamatan Lebaksiu. *Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia*, 1 (2), 130-140. <http://doi.org/10.29303/jppi.v1i2.115>



PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi era globalisasi, produk perikanan budidaya harus mempunyai daya saing di pasaran, baik dari mutu produk maupun efisiensi produksi. Peningkatan mutu produk perikanan diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan mulai dari benih hingga produk hasil akhir perikanan yang bebas cemaran sesuai persyaratan pasar. Efisiensi produksi juga diharapkan dapat meningkatkan laba penjualan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku utama perikanan. Pembudidaya juga harus bisa menjamin bahwa proses budidaya yang dilakukan telah memenuhi standar tertentu agar menghasilkan ikan yang aman dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pembudidaya perlu menerapkan cara budidaya yang benar.

Standar mutu proses produksi dan cara budidaya minimal yang harus dipenuhi oleh para pelaku utama perikanan adalah dengan menerapkan sistem CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/Men/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk melihat tingkat penerimaan masyarakat dalam menerapkan sistem CBIB sebagai sistem yang digunakan dalam budidayanya. Dengan mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Penyuluh Perikanan untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan sistem CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) guna mendapatkan mutu produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi.

A. Mengenal sistem CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

Cara Budidaya Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi.

Untuk menjamin bahwa penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) telah memenuhi persyaratan, maka perlu dilakukan sertifikasi terhadap unit usaha budidaya. Dengan cara penilaian yang obyektif dan transparan, sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan baik produsen maupun konsumen serta dapat meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya.

B. Penilaian kesesuaian CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

Persyaratan penilaian kesesuaian CBIB meliputi:

1. Lokasi

Unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai.

2. Suplai air

Mempunyai sumber air yang baik dan bebas polusi.

3. Tata letak dan desain

a) Tata letak kolam di desain agar meminimalisir kontaminasi silang antar kolam.

b) Area budidaya pun diusahakan terpisah dari bangunan yang berpotensi mengkontaminasi produk budidaya seperti gudang pakan, toilet, septitank dan lain-lain.

c) Hendaknya ada pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum akhirnya limbah dibuang ke perairan umum.

4. Kebersihan fasilitas dan perlengkapan
 - a) Menjaga area budidaya dan lingkungannya selalu bersih dan higienis serta mencegah dari binatang/hama yang dapat mengkontaminasi.
 - b) Menjaga kebersihan fasilitas dan perlengkapan budidaya dalam kondisi higienis dan dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan.
5. Persiapan wadah budidaya

Wadah dan air budidaya dipersiapkan menggunakan pupuk, probiotik atau bahan kimia yang direkomendasikan sejak sebelum dilakukan penebaran benih.
6. Pengelolaan air
 - a) Dilakukan upaya filterisasi atau pengendapan sehingga menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan.
 - b) Melakukan monitor kualitas air, baik itu air sumber maupun air kolam budidaya secara rutin.
7. Benih

Benih yang ditebar sebaiknya adalah benih yang berasal dari induk yang memiliki SKA (Surat Keterangan Asal induk) atau benih berasal dari unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) sehingga diharapkan benih yang dihasilkan dalam kondisi sehat dan tidak mengandung penyakit berbahaya ataupun obat ikan.
8. Pakan
 - a) Pakan ikan yang digunakan memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal dan tidak mengandung bahan tambahan kimia berbahaya seperti antibiotik, obat ikan, hormon atau bahan lainnya yang dilarang.
 - b) Bila menggunakan pakan ikan buatan sendiri maka bahan baku yang digunakan adalah bahan lokal yang direkomendasikan oleh DJPB dan tidak dicampur bahan terlarang dan berbahaya seperti antibiotik, pestisida ataupun logam berat.
 - c) Penyimpanan pakan disimpan dalam ruangan yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas serta digunakan sebelum tanggal kadaluarsa atau sebelum pakan terlihat rusak seperti berjamur dan berbau apek.
 - d) Pemberian pakan dilakukan dalam efisiensi sesuai dengan dosis dan jadwal yang direkomendasikan.
9. Penggunaan bahan kimia, bahan biologi dan obat ikan
 - a) Hanya menggunakan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi yang diijinkan (dengan nomor registrasi dari DJPB) serta penggunaannya harus sesuai petunjuk dan pengawasan dari petugas yang berkompeten.
 - b) Dilakukan tes untuk mendeteksi residu obat ikan dan bahan kimia dibawah ambang batas.
10. Penggunaan es dan air untuk proses panen
 - a) Air bersih yang digunakan tersedia dalam jumlah cukup untuk panen, penanganan hasil dan pembersihan.
 - b) Bila perlu menggunakan es, maka es harus dipastikan berasal dari pemasok es yang disetujui, pembuatan es dari sumber air yang bersih dalam kondisi saniter, ditangani dan disimpan dalam kondisi higienis.
11. Panen

- a) Perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk panen dijaga dalam kondisi bersih dan higienis.
 - b) Memilih waktu yang tepat untuk panen guna menghindari pengaruh temperatur yang tinggi pada ikan.
 - c) Proses panen dilakukan dengan hati-hati, dijaga agar tetap higienis dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerusakan fisik ataupun penurunan mutu ikan.
12. Penanganan hasil
- a) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk penanganan hasil didisinfeksi (bila perlu) dan selalu dijaga dalam kondisi bersih.
 - b) Ikan mati yang dipanen diupayakan dalam kondisi bersuhu 0°C di seluruh bagian.
 - c) Proses penanganan hasil harus dilakukan dengan cepat dan higienis dan tidak menggunakan tambahan bahan kimia untuk mempertahankan kualitas ikan.
13. Pengangkutan
- a) Peralatan dan fasilitas pengangkutan selalu dijaga kebersihannya.
 - b) Pengangkutan dalam kondisi higienis untuk menghindari kontaminasi sekitar (seperti udara, tanah, oli, air atau bahan kimia).
 - c) Bila yang diangkut produk ikan mati maka diusahakan untuk menjaga suhu tetap mendekati 0°C pada seluruh bagian produk selama proses pengangkutan.
 - d) Bila yang diangkut ikan hidup maka perlu ditangani dan dijaga dalam kondisi yang tidak menyebabkan kerusakan fisik ataupun kontaminasi.
14. Pembuangan limbah
- Limbah budidaya baik cair, padat atau limbah berbahaya hendaknya dikelola (dikumpulkan dan dibuang) dengan cara yang higienis dan saniter untuk mencegah kontaminasi.
15. Pencatatan administratif
- a) Melakukan pencatatan pada jenis dan asal pakan serta jenis dan asal bahan baku (bila menggunakan pakan buatan sendiri).
 - b) Melakukan pencatatan kejadian penyakit, obat dan dosis pemberian atau perlakuan lainnya selama masa pemeliharaan.
 - c) Melakukan pencatatan kondisi air dan kualitas air (baik air masuk, air pemeliharaan ataupun air limbah) sesuai dengan kebutuhan.
16. Tindakan perbaikan
- Dilakukan tindakan perbaikan (atas bahaya keamanan pangan) dengan segera sesuai masalah yang ditemukan.
17. Pelatihan
- Pemilik unit usaha dan pekerja sadar dan terlatih (mengikuti pelatihan, seminar, workshop, sosialisasi dan lain-lain) dalam mencegah dan mengendalikan bahaya keamanan pangan selama budidaya.
18. Kebersihan personil
- Pelaku usaha atau pekerja yang memelihara ikan dalam kondisi sehat.

Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Produksi (2010).

METODE PELAKSANAAN

Proses pengambilan data tingkat penerimaan masyarakat terhadap penerapan sistem CBIB pada budidaya lele di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal terdiri dari tiga tahap:

A. Persiapan teknis

1. Koordinasi dengan lembaga dan dinas terkait.
2. Melakukan identifikasi kelompok atau pelaku utama yang akan menjadi responden.
3. Menyiapkan form kuisisioner untuk para pelaku utama perikanan.

B. Pelaksanaan pengambilan data

1. Pengamatan langsung kepada pelaku utama perikanan.
2. Melakukan pendekatan wawancara untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem CBIB.
3. Pengumpulan data melalui kuisisioner yang meliputi Penerapan aspek teknis CBIB dan tingkat pemahaman pelaku utama tentang sistem CBIB.

C. Penetapan hasil

Data yang diperoleh akan diolah dengan metode deskriptif dan prosentase untuk menggambarkan tingkat adopsi sistem CBIB oleh para pelaku utama perikanan di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

HASIL KEGIATAN

A. Hasil

Hasil pengambilan data baik melalui pengamatan, wawancara, maupun data kuisisioner, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Aspek teknis

No.	Pertanyaan	Jawaban "Ya"		Jawaban "Tidak"	
		Σ	%	Σ	%
1	Apakah lokasi budidaya pada area khusus budidaya?.	8	32	17	68
2	Apakah sumber air yang digunakan adalah air bersih bebas polutan?.	25	100	-	-
3	Apakah tata letak dan desain kolam sudah meminimalisir tingkat kontaminasi?.	25	100	-	-
4	Apakah ada pengolahan limbah lebih dahulu sebelum akhirnya limbah dibuang ke perairan umum?.	10	40	15	60
5	Apakah fasilitas dan perlengkapan budidaya yang digunakan selalu terjaga kebersihannya?.	25	100	-	-
6	Apakah wadah dan air budidaya dipersiapkan menggunakan pupuk, probiotik, atau bahan kimia yang direkomendasikan?.	25	100	-	-
7	Apakah dilakukan monitoring rutin kualitas air baik air sumber maupun air media budidaya?.	1	4	24	96
8	Apakah benih yang ditebar berasal dari induk yang bersertifikat (mempunyai Surat Keterangan Asal/SKA)?.	25	100	-	-
9	Apakah pakan ikan yang digunakan terdaftar di DJPB?.	14	56	11	44
10	Bila menggunakan pakan buatan sendiri, apakah bahan baku yang digunakan adalah bahan baku lokal yang	25	100	-	-

No.	Pertanyaan	Jawaban "Ya"		Jawaban "Tidak"	
		Σ	%	Σ	%
	direkomendasikan dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti antibiotik, ataupun logam berat?.				
11	Bila pernah menggunakan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi, apakah termasuk obat yang direkomendasikan?.	25	100	-	-
12	Bila pernah menggunakan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi, apakah penggunaannya dibawah pengawasan petugas yang berkompeten?.	25	100	-	-
13	Apakah cukup tersedia air bersih untuk proses panen?.	25	100	-	-
14	Apakah proses penanganan hasil yang dilakukan seperti proses pemuasaan ikan dan pemberokan dilakukan dengan higienis dan tidak menggunakan tambahan bahan kimia berbahaya?.	25	100	-	-
15	Apakah proses pengangkutan dalam kondisi higienis tanpa penambahan bahan kimia berbahaya?.	25	100	-	-
16	Apakah limbah budidaya dikelola (dikumpulkan dan dibuang) dengan cara higienis?.	25	100	-	-
17	Apakah selama budidaya dilakukan pencatatan administratif (asal benih, kondisi kualitas air, kejadian penyakit dan obat yang digunakan serta hasil panen yang diperoleh?.	8	32	17	68
18	Bila terjadi masalah adakah tindakan perbaikan dengan segera untuk mengatasi masalah tersebut?.	25	100	-	-

Keterangan: Σ = Frekuensi dan % = Prosentase.

Catatan: Jawaban "Ya" mewakili diterapkannya poin-poin pendukung sistem CBIB dari sisi teknis, adapun jawaban "Tidak" mewakili tidak diterapkannya beberapa poin-poin pendukung sistem CBIB.

Tabel 2. Aspek non teknis

Tabel 2.1. Lama budidaya

No.	Pertanyaan	0-3 Tahun		3 – 5 Tahun		>5 Tahun	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Sudah berapa lama anda menekuni budidaya ikan lele?.	6	24	7	28	12	48

Tabel 2.2. Pengetahuan tentang sistem CBIB

No.	Pertanyaan	Jawaban "Ya"		Jawaban "Tidak"	
		Σ	%	Σ	%
2	Apakah anda mengetahui tentang sistem CBIB?.	19	76	6	24

Tabel 2.3. Darimana mengetahui sistem CBIB

No.	Pertanyaan	Penyuluh		Teman/Buku		Tidak Tahu	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
3	Darimanakahanda mengetahui tentang sistem CBIB?.	17	68	1	4	7	28

Tabel 2.4. Pembinaan CBIB

No.	Pertanyaan	Jawaban "Sudah"		Jawaban "Belum"	
		Σ	%	Σ	%
4	Apakah sudah pernah ada pembinaan tentangCBIBdari Dinas terkait/Penyuluh?.	18	72	7	28

Tabel 2.5. Pelatihan CBIB

No.	Pertanyaan	Jawaban "Sudah"		Jawaban "Belum"	
		Σ	%	Σ	%
5	Apakah anda sudah pernah mengikuti pelatihan tentang sistem CBIB?.	17	68	8	32

Tabel 2.6. Penerapan CBIB

No.	Pertanyaan	Jawaban							
		1		2		3		4	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
6	Apakah anda sudah menerapkan sistem CBIB secara menyeluruh dalam sistem budidaya lele yang anda terapkan?.	6	24	7	28	6	24	6	24

Keterangan: Jawaban: 1 = "Sudah"; 2 = "Belum, karena belum tahu"; 3 = "Belum, karena repot"; 4 = "Belum, karena belum ada keuntungan finansial (harga ikan masih sama antara yang CBIB dan tidak CBIB)".

Tabel 2.7. Tingkat pendidikan

No.	Pertanyaan	SD		SMP		SMA		PT	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
7	Tingkat pendidikan pembudidaya?.	3	12	5	20	11	44	6	24

Keterangan: PT = Perguruan Tinggi

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara dan pengisian kuisioner diketahui bahwa dari 18 pertanyaan aspek teknis yang di ajukan kepada 25 responden 13 aspek teknis CBIB (72,22 %) telah diterapkan dalam sistem budidaya, sedangkan 5 aspek teknis (27,78 %) belum diterapkan dalam sistem budidaya oleh pembudidaya lele di KecamatanSlawi dan Kecamatan Lebaksiu. 5 aspek teknis tersebut adalah belum terpisahnya area khusus budidaya, belum adanya kolam pengolahan limbah,tidak dilakukan monitoring kualitas air, tidak menggunakan pakan ikan yang terdaftar DJPB dan belum berjalannya

pencatatan administrasi yang baik terkait asal benih, kondisi kualitas air, kejadian penyakit, obat yang digunakan serta hasil panen). Dan setelah dilakukan pendekatan melalui pengamatan dan wawancara diketahui beberapa kendala yang dihadapi pembudidaya adalah sebagai berikut:

1. 68 % tidak terletak di area khusus budidaya dikarenakan kebanyakan pembudidaya memanfaatkan pekarangan dekat rumah tinggal sebagai kolam budidayanya, sedangkan untuk membeli lahan yang terpisah sebagai area khusus budidaya tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, karenanya masih belum bisa dilakukan dikarenakan minimnya modal usaha.
2. 60 % pembudidaya belum memiliki kolam pengolahan limbah dikarenakan belum adanya kesadaran pentingnya kolam limbah, kebanyakan pembudidaya enggan membangun kolam limbah karena terbentur biaya konstruksi, sedangkan bila ada yang mampu membangun kolam, sebagian pembudidaya lebih memilih untuk memanfaatkan kolam baru tersebut untuk kolam budidaya sebagai upaya pelebaran usaha dibandingkan digunakan sebagai kolam pengolahan limbah.
3. 96 % tidak melakukan monitoring kualitas air dengan alasan tidak memiliki alat ukur dan enggan mengirim sampel secara rutin ke laboratorium dikarenakan biaya sampel akan menambah biaya produksi sehingga dapat memperkecil laba, selain itu ikan lele juga termasuk ikan yang survive meski hidup di kualitas air yang ekstrim.
4. 44 % pembudidaya selain menggunakan pakan pellet yang terdaftar terkadang juga diselingi menggunakan pakan limbah ternak, sedangkan pakan dari limbah ternak termasuk yang kedalam pakan yang tidak direkomendasikan.
5. 68 % pembudidaya tidak melakukan pencatatan administratif terkait dengan asal benih, kondisi kualitas air, kejadian penyakit, obat yang digunakan serta hasil panen dikarenakan enggan/malas repot.

Ke lima aspek teknis inilah yang pada akhirnya mengakibatkan para pembudidaya tidak lolos dalam sertifikasi CBIB, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing individu berbeda dalam menyerap teknologi. Kemampuan yang berbeda antar individu ini diduga berkaitan dengan ciri-ciri individu seperti, varian umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengalaman (lama budidaya), maupun kepemilikan lahan usaha (Wardhana *et al.*, 1994). Seperti diketahui dari tabel tingkat pendidikan 24 % pembudidaya lulusan Perguruan Tinggi, 44 % lulusan SMU, 20 % lulusan SMP dan 12 % lulusan SD. Dan dari tabel lama usaha diketahui 24 % baru budidaya 0-3 tahun, 28 % sudah budidaya 3-5 tahun dan 48 % telah budidaya lebih dari 5 tahun. Selain itu perilaku komunikasi dan partisipasi dengan berbagai kelompok juga memiliki pengaruh yang erat dengan tingkat penyerapan teknologi. Seperti diketahui bahwa proses teknologi adopsi adalah proses menolak atau menerima suatu teknologi, setelah melalui tahapan pengetahuan, keputusan dan pelaksanaan (Priono *et al.*, 1994).

Dari tabel penerapan CBIB diketahui dari 25 responden hanya 24 % telah menerapkan sistem CBIB dalam sistem budidayanya, sedangkan 28 % belum menerapkan sistem CBIB dikarenakan belum tahu, 24 % belum menerapkan sistem CBIB dikarenakan enggan/malas repot, 24% belum menerapkan sistem CBIB dikarenakan merasa belum ada keuntungan finansial yang signifikan atau belum ada perbedaan harga jual ikan lele yang dipelihara dengan sistem CBIB dengan harga jual ikan lele yang dipelihara secara konvensional. Ini tentu menjadi upaya Penyuluh dan dinas terkait untuk terus berusaha secara bersama-sama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan sistem CBIB secara menyeluruh dalam sistem budidayanya. Menurut Wardhana *et al.* (1994) petani akan mengadopsi teknologi baru apabila info yang diterimanya diperoleh secara rinci

dari orang yang mereka senangi dan tentu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Sehingga cara pemberian informasi pun sangat perlu diperhatikan baik dari segi memilih waktu yang tepat dalam penyampaian maupun metode penyampaian yang digunakan hendaknya menggunakan pendekatan-pendekatan yang persuasif sehingga diharapkan informasi dapat diserap dengan baik oleh pembudidaya. Selain itu perlu adanya forum berkomunikasi, berdiskusi dan forum untuk merumuskan permasalahan (Kusnadi, 1994) misalkan dalam kegiatan pertemuan rutin kelompok. Tahapan proses komunikasi penting dalam menentukan langkah kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Sebagaimana yang disebutkan Wira Atmaja (1980) dalam proses komunikasi ada 5 tahapan yaitu: **tahapan pertama menarik perhatian**, cara ini bersifat propaganda biasanya menggunakan poster, booklet, selebaran dan lain-lain, **tahap kedua menggugah hati** sehingga menimbulkan perasaan terbuka pada sasaran, dalam tahap ini bisa dalam bentuk kunjungan Penyuluhan kerumah pembudidaya secara intens, **tahap ketiga membangkitkan keinginan** dalam tahap ini perlu dilakukan demonstrasi cara atau pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan, **tahap keempat meyakinkan**, tahap ini dalam rangka menghilangkan keragu-raguan caranya dengan kunjungan study banding ke pembudidaya yang telah berhasil dan sukses menerapkan sistem CBIB baik di wilayah lokal ataupun keluar di wilayah lain, **tahap kelima menggerakkan usaha** dalam tahap ini diharapkan pembudidaya telah mengusahakan secara maksimal mempraktikkan sistem CBIB, sehingga diharapkan dari tahapan-tahapan tersebut dapat terus memperbaharui semangat para pembudidaya untuk menerapkan sistem CBIB sebagai sistem budidayanya.

KESIMPUAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dari 18 aspek teknis yang merupakan poin-poin pendukung penerapan CBIB 13 aspek teknis (72,22 %) diterapkan oleh pembudidaya di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Lebaksiu sedang 5 aspek teknis (27,78 %) tidak diterapkan dengan alasan adanya beberapa kendala sehingga mengakibatkan tidak lolos sertifikasi CBIB.
2. Dari 25 responden pembudidaya di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Lebaksiu baru 24 % yang telah menerapkan sistem CBIB dalam budidayanya dan telah memiliki sertifikat CBIB dan 76 % sisanya belum menerapkan dengan berbagai alasan baik dikarenakan belum memiliki pengetahuan, enggan/malas repot, belum adanya keuntungan finansial yang signifikan karena harga jual yang masih sama antara ikan lele yang di budidayakan dengan sistem CBIB dengan ikan lele yang dibudidayakan dengan sistem konvensional.

B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara Penyuluh dan instansi terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam memaksimalkan metode Penyuluhan sehingga sistem CBIB dapat diterima dan diterapkan secara luas dan menyeluruh oleh pembudidaya.
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait (Penyuluh, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Kesehatan) dalam memasyarakatkan GEMARIKAN (Gerakan Makan Ikan) dan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aman dikonsumsi.

3. Perlu adanya dukungan dari instansi pemerintah terkait berupa kemudahan akses pasar, penguatan modal dan fasilitasi bagi pembudidaya yang telah menerapkan sistem CBIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnadi MS, 1994. Teknik Penyuluhan Pertanian. Universitas Terbuka. Jakarta. 264 hal.
- Wardana I, Priono B, Mubarak dan Cholik F, 1994. Buletin Penelitian Perikanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Jakarta. 167 hal.
- Wira Atmadja S, 1980. Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian. CV. Yasa guna. Jakarta. 127 hal.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Produksi, 2010. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada Unit Usaha Budidaya.
- Griya Benih Ikan Surakarta, "Cara Budidaya Ikan yang Baik(CBIB)" lele sangkuriang surakarta. blogspot.com